



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SUB SPESIALIS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dokter sub spesialis sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja bagi para dokter sub spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan berdasarkan kelangkaan profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dokter Sub Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

81-3-12

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Handwritten signature in blue ink.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21/2/2025

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kelangkaan profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
6. Dokter sub spesialis adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari kolegium pengampu cabang keilmuan terkait.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Para Pegawai Negeri Sipil Dokter Sub Spesialis di Lingkungan RSUD dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dokter sub spesialis dalam pemberian layanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 4

Dokter sub spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Dokter Sub Spesialis Hemato-Onkologi Anak;
- b. Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif;
- c. Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi; dan
- d. Dokter Sub Spesialis Anestesi *Intensive Care*.

Pasal 5

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan batas tertinggi.



Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

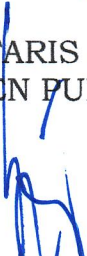
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 18 februari 2025

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 18 februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA